



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 106/KPTTUN.W5-TUN/SK.OT1.2/VIII/2025

TENTANG

BADAN PENGURUS OLAHRAGA (BAPOR) DAN SENI
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang harus melaksanakan *Court Management* dengan baik, efektif dan efisien;
 - b. bahwa Ketua secara struktural dan fungsional berwenang dan bertanggung jawab antara lain melakukan pembinaan dan / atau pengawasan atas pelaksanaan tugas peradilan disetiap unsur Kepaniteraan dan Kesekretariatan;
 - c. bahwa pendidikan jasmani dan olahraga makin ditingkatkan dimasyarakatkan sebagai upaya pembinaan kesehatan jasmani dan rohani setiap anggota masyarakat;
 - d. bahwa warga Peradilan dalam semua lingkungan Peradilan sebagai anggota masyarakat dan sebagai unsur Aparatur Negara dan Abdi masyarakat perlu berbadan sehat dan berjiwa sehat agar dapat turut mensukseskan Pembangunan bangsa dan Negara Indonesia khususnya dibidang Hukum dan Peradilan;
 - e. bahwa untuk meningkatkan usaha-usaha pembinaan jiwa Korps serta rasa kekeluargaan yang akrab diantara sesama warga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, usaha pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga, demikian juga dibidang seni dalam rangka pembinaan karakter aparatur, diperlukan wadah untuk pengembangannya;
 - f. bahwa pengurus-pengurus yang ditunjuk dalam Badan Pengurus Olahraga (BAPOR) dan seni tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya;

Mengingat..

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG BADAN PENGURUS OLAHRAGA (BAPOR) DAN SENI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025.
- KESATU Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tentang pembentukan Badan Pengurus Olahraga dan Seni pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang susunan anggotanya sebagaimana dimaksud dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Badan ini melaksanakan tugas pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
- KETIGA : Pengurus Bapor melaporkan tugasnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas tersebut dibebankan pada Anggaran Badan Pengurus Olahraga (BAPOR) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 7 Agustus 2025

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


A. Syaifullah


Lampiran
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
Nomor : 106/KPTTUN.W5-TUN/SK.HM.02.3/VIII/2025
Tanggal : 7 Agustus 2025

BADAN PENGURUS OLAHRAGA (BAPOR) DAN SENI
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Susilowati Siahaan, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Ketua
2.	Muhammad Abdullah, S.H.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Sekretaris
3.	Debby Corazona Pratiwi, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan	Bendahara

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 7 Agustus 2025

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


A. Syaifullah *et al.*